

**ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN WEWENANG JABATAN
DALAM KASUS PENGHAPUSAN *RED NOTICE* INTERPOL
DJOKO TJANDRA**

Vestina Ria Kartika/ S32020097012

Dosen pengajar : Dr. Vita Mayastinasari

Mahasiswa STIK Angkatan VI

Email : Profsatrio1899@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi munculnya Pasal 21 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Ketentuan pasal tersebut, menggerus kewenangan yang diatur Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam mewujudkan good governance and clean government. Masalah penelitian adalah bagaimana penyelesaian hukum penyalahgunaan wewenang oleh aparatur pemerintahan dari segi hukum administrasi dihubungkan dengan tindak pidana korupsi?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana tidak lagi menjadi pilihan pertama atau *primum remedium* dan aspek hukum administrasi merupakan prasyarat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebelum diproses secara pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Analisis ini kemudian di kontekskan dengan persoalan atau kasus tindak pidana korupsi penyuapan penghapusan *red notice* Djoko Tjandra. Kasus tersebut selain berkenaan dengan kasus tindak pidana korupsi juga berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, yang dilakukan oleh sejumlah perwira tinggi di kepolisian republic Indonesia. Oleh karena itu diperlukan analisis yang menggambarkan irisan jelas antara perkara administrative dan unsur-unsur tindak pidana korupsi.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Joko Sugito Tjandra atau yang lebih dikenal sebagai Tjoko Tjandra merupakan salah satu buronan paling dicari di Indonesia. Terpidana kasus pengalihan hak tagih atau *cessie* Bank Bali tersebut akhirnya ditangkap pada 30 Juli 2020. Penangkapan Tjoko Tjandra berawal dari fakta perihal keberadaannya di Indonesia yang diungkapkan oleh Jaksa Sanitiar Burhanudin dalam pertemuan bersama anggota Komisi III, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jaksa Agung mengungkapkan fakta perihal keberadaan Tjoko Tjandra yang telah tiga bulan sebelum penangkapan berhasil masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi.¹

Fakta kembalinya Djoko Tjandra ke Indonesia tanpa terdeteksi, kemudian memicu kecurigaan public. Nama Djoko Tjandra seharusnya telah terdaftar dalam daftar pencarian polisi internasional atau *Red Notice* Interpol. Semestinya, kedatangan Djoko Tjandra dapat langsung teridentifikasi pihak keamanan Bandara. Setelah dilakukan penyelidikan, nama dua perwira tinggi kepolisian Republik Indonesia kemudian terseret dalam lingkaran kasus Djoko Tjandra. Keterlibatan mereka berujung pemakzulan dari jabatan dan dijerat dengan dugaan tindak pidana korupsi.

Berikut tiga nama yang disebut terlibat dalam kasus *red notice* Djoko Tjandra; Pertama, Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte. Kedua, Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Mabes Polri Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo, dan Ketiga; Sekretaris National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia Brigadir Jenderal Nugroho Slamet Wibowo. Dalam pemeriksaan internal, Prasetyo diduga menyalahgunakan wewenang. Prasetyo telah membuat surat palsu untuk kepentingan perjalanan Joko Tjandra ke Indonesia. Nugroho, sebagai mantan Sekretaris NBC Interpol Indonesia, diduga menghapus red notice atas nama Joko Tjandra pada basis data Interpol. Sementara Napoleon dianggap lalai

¹ Baca Kompas.com *Djoko Tjandra ditangkap, Jalan Panjang Buron Kelas Kakap*: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/30/212842965/djoko-tjandra-ditangkap-jalan-panjang-kasus-buron-kelas-kakap?page=all> diakses pada :

mengawasi bawahannya. Nugroho diketahui tak menyampaikan pesan Kejaksaan Agung kepada pihak Interpol bahwa nama Joko Tjandra masih dibutuhkan dalam daftar buron.²

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi untuk penghapusan red notice Djoko Tjandra alias pelimpahan tahap II ke Kejaksaan pada 16 Oktober 2020. Pelimpahan itu dilakukan untuk empat tersangka, yakni Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dan Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo yang diduga sebagai penerima suap. Kemudian, tersangka Djoko Tjandra dan Tommy Sumardi sebagai pemberi suap.³

Dalam perkara ini, Djoko Tjandra diduga mengucurkan dana ke oknum jenderal polisi untuk membantu menghapus red notice atas nama dirinya dari basis data Interpol. Pihak yang ditujukan untuk membantu proyek itu adalah Napoleon Bonaparte yang merupakan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri dan membawahi Sekretaris NCB Interpol yang mengurus red notice. Dalam perkembangan kasusnya, Napoleon mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Namun gugatan itu ditolak hakim. Bahkan, dalam sidang praperadilan terungkap bahwa proyek pencabutan red notice itu telah disepakati memakan upah biaya sebesar Rp10 miliar. Kesepakatan itu dilakukan antara Djoko Tjandra dengan pengusaha Tommy Sumardi yang kemudian berlanjut dengan sejumlah perwira tinggi Polri. Proses perencanaan itu mulai berjalan sejak Maret 2020. Djoko saat itu meminta Tommy membantu penghapusan red notice atas nama dirinya. Kemudian, Tommy Sumardi mendatangi kantor Brigjen Prasetijo Utomo dan meminta untuk dikenalkan kepada Napoleon.

Pada 29 Desember 2020, Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Pengusaha Tommy Sumardi, dua tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidi 6 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Majelis hakim menyatakan

² Baca Tempo.co, *Mengungkap Peran Jenderal Polisi Dalam Kasus Joko Tjandra* : <https://fokus.tempo.co/read/1367171/mengungkap-peran-jenderal-polisi-dalam-kasus-joko-tjandra/full&view=ok> diakses pada :

³ Baca CNN Indonesia *Polri Limpahkan Empat Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra*; <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201016140749-12-559242/polri-limpahkan-4-tersangka-kasus-red-notice-djoko-tjandra> diakses pada :

Tommy terbukti bersalah dalam kasus suap terkait penghapusan red notice di Interpol atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.⁴

Vonis dua tahun penjara itu lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 1,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidi 6 bulan kurungan. Menurut majelis hakim, hal yang memberatkan Tommy adalah perbuatannya tidak mendukung pemerintah dalam rangka pemberantasan KKN. Sementara, hal yang meringankan bagi Tommy adalah bersikap sopan, belum pernah dihukum, ditetapkan sebagai *justice collaborator*, mengaku dan meyesali perbuatan, serta masih memiliki tanggungan keluarga. Dalam kasus ini, Tommy berperan sebagai perantara suap dari Djoko Tjandra kepada dua jenderal polisi untuk menghapus *red notice* atas nama Djoko Tjandra. Dua jenderal polisi yang dimaksud adalah mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Prasetyo Utomo. Suap yang diberikan kepada Napoleon sebesar 200.000 dollar Singapura dan 270.000 dollar Amerika Serikat atau Rp 6,1 miliar. Sementara, suap yang diberikan kepada Prasetyo sebesar 150.000 dollar AS atau sekitar Rp 2,2 miliar.⁵

Bekas Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dalam jalannya sidang eksepsi (pembelaan), menyebut dirinya telah dizalimi dalam kasus penghapusan red notice Djoko Soegiarto Tjandra. Jaksa membeberkan, Napoleon menerima uang dari Djoko Tjandra total Rp6,3 miliar, rinciannya 200 ribu dolar Singapura dan 270 ribu dolar AS selama April-Mei 2020 agar menghapus nama Djoko Tjandra dari Daftar Pencarian Orang (DPO) di Direktorat Jenderal Imigrasi. Keterangan pemberian uang berasal dari terdakwa lain yakni Tommy Sumardi, kolega Djoko Tjandra. Tommy merupakan perantara Djoko dalam gratifikasi tersebut. Namun pengacara Napoleon, Sastrawan membantah tidak ada keterangan saksi yang termuat di dalam keseluruhan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Djoko Tjandra yang menerangkan keterlibatan langsung maupun tidak langsung dari Napoleon.

⁴ Baca Kompas.com, *Perantara Suap Djoko Tjandra, Tommy Sumardi Divonis 2 Tahun Penjara* <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/29/17385281/perantara-suap-djoko-tjandra-tommy-sumardi-divonis-2-tahun-penjara?page=all>.

⁵ Ibid

Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte divonis 4 tahun penjara dalam kasus suap red notice Djoko Tjandra. Selain itu, Napoleon juga dijatuhi denda Rp 100 juta subsidi 6 bulan kurungan. Hakim menyatakan Napoleon terbukti menerima sebesar \$ 200 ribu dan US\$ 370 ribu dari Djoko Tjandra. Uang itu diberikan agar Napoleon membantu menghapus Djoko Tjandra dari status daftar pencarian orang sistem Imigrasi. Penghapusan itu membuat Djoko Tjandra, selaku buronan kasus korupsi *Cessie Bank Bali* bisa masuk ke Indonesia untuk mendaftarkan praperadilan. Vonis Irjen Napoleon lebih berat dari tuntutan jaksa, yaitu 3 tahun penjara.

Sementara Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Kakorwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetyo Utomo menerima vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Prasetyo Utomo diganjar hukuman 3 tahun 6 bulan kurungan penjara.

Kepolisian memutasi Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dari jabatan Sekretaris NCB Interpol Indonesia menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Kajian Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Mutasi Brigjen Nugroho Slamet Wibowo ini merupakan buntut dari polemik *red notice*. Ia dimutasi karena melanggar kode etik terkait red notice Djoko Tjandra. Mutasi Brigjen Nugroho Wibowo dilakukan melalui Surat Telegram Nomor ST/2076/VII/KEP./2020. Surat itu ditandatangani oleh Asisten Sumber Daya Manusia Polri, Inspektur Jenderal Sutrisno Yudi Hermawan. Sebelumnya, Nugroho ikut terseret polemik kepulangan buronan Djoko Tjandra ke Indonesia. Dia menyurati Direktorat Jenderal Imigrasi pada 5 Mei 2020 mengenai telah kadaluarsanya red notice atas nama Djoko dari basis data Interpol. Atas surat itu, Imigrasi kemudian menghapus nama Djoko dari sistem perlintasan. Hal ini diduga membuat Djoko bisa masuk ke Indonesia untuk mendaftarkan Peninjauan Kembali kasus korupsi Bank Bali yang membelitnya.⁶

⁶ Baca *Bisnis.com Kasus Red Notice Djoko Tjandra, Brigjen Nugroho Wibowo Dimutasi*
<https://kabar24.bisnis.com/read/20200717/15/1267710/kasus-red-notice-djoko-tjandra-brigjen-nugroho-wibowo-dimutasi>

Kasus Djoko Tjandra menampilkan sejumlah kelemahan dalam institusi penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia. Terlepas dari penyuapan, gratifikasi unsur tindak pidana korupsi yang terkait di dalamnya, kasus ini memberi gambaran tentang rentannya penyalahgunaan wewenang dilakukan dalam tubuh institusi kepolisian. Penyalahgunaan wewenang dimungkinkan karena banyak alasan, termasuk lemahnya pengawasan terhadap perwira tinggi pengambil kebijakan strategis dalam lembaga tersebut. Kontrol menjadi sulit karena garis komando dan ruang gerak para pimpinan dalam institusi yang terlalu besar.

Fakta kasus *red notice* Djoko Tjandra dan sejumlah unsur penyalahgunaan wewenang di dalamnya, menarik perhatian penulis untuk dijadikan bahan penelitian. Oleh karena itu, penulis memilih judul : ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN WEWENANG JABATAN DALAM KASUS PENGHAPUSAN RED NOTICE INTERPOL DJOKO TJANDRA

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perihal penyalahgunaan wewenang diatur dalam peraturan perundang-undangan?
2. Apakah perwira tinggi kepolisian yang divonis bersalah dalam kasus suap penghapusan *red notice* Djoko Tjandra telah menyalahgunakan wewenang jabatan?

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode studi pustaka yang termasuk di dalamnya buku-buku hukum, peraturan-peraturan, yurisprudensi, jurnal ilmiah dan berbagai pemberitaan media mengenai kasus tersebut.

PEMBAHASAN

Hukum dan Demokrasi

Konsep Indonesia sebagai negara hukum tersebut, berorientasi pada tujuan untuk menciptakan kehidupan demokratis, terlindungi hak asasi manusia, dan kesejahteraan

yang berkeadilan. Konsep Indonesia sebagai negara hukum diselaraskan dengan konsep sebagai negara kesejahteraan (welfare state), sebagaimana terungkap pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang secara tegas dan jelas menyebutkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan antara lain menganut prinsip good governance and clean government yang di dalamnya terdapat konsep welfare state, yakni menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan umum untuk warga negara.⁷

Salah satu persyaratan penting untuk memajukan kesejahteraan umum mensyaratkan adanya pemerintah berperan secara aktif dengan cara ikut terlibat dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, terutama pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks untuk memajukan kesejahteraan umum, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi sesuatu yang tidak dapat ditawar lagi. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN membutuhkan reformasi birokrasi yang dimulai dengan penataan peraturan perundangundangan, antara lain Undang-Undang tentang Tata Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Sistem Pengawasan Nasional (belum diterbitkan). Namun sebagian lagi sudah diterbitkan diantaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.⁸

Reformasi birokrasi diantaranya adalah pendayagunaan yaitu suatu cara atau usaha mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Pegawai merupakan tenaga kerja manusia baik jasmani maupun rohani (mental dan pikiran), yang senantiasa dibutuhkan dan menjadi modal pokok dalam mencapai tujuan Negara Hukum Pancasila. Negara Hukum Pancasila dan tujuannya sebagaimana yang diuraikan di atas, seharusnya memperlihatkan pengelolaan pemerintah yang dapat memberikan arah dalam menyelenggarakan pemerintah. Namun pada prakteknya pengelolaan pemerintahan masih

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 243.

⁸ Disiplin F. Manao, *Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi*, **Jurnal Hukum Wawasan Yuridika** Vol. 2 | No. 1 | Maret 2018 | Halaman : 1-22, <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy>

buruk yaitu diwarnai dengan korupsi. Korupsi merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan bersumber pada wewenang terikat maupun wewenang bebas (diskresi). Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu unsur yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Unsur dalam tindak pidana korupsi yang tercantum antara lain dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, mengalami distorsi, sejak kehadiran Pasal 21 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Rumusan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan apabila dihubungkan dengan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berhubungan dengan salah satu unsur yaitu “penyalahgunaan wewenang” mempunyai makna :

1. Apabila terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, maka harus dilakukan terlebih dahulu pengujian mengenai kebenarannya dalam suatu sidang di pengadilan tata usaha negara. Padahal sebelum ada Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka implementasi Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan secara langsung. Tetapi sejak muncul UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah terjadi penambahan “jalur birokrasi” dalam pemberantasan korupsi. Ini merupakan salah satu “langkah mundur” atau “langkah memutar” dalam penegakkan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
2. Apabila hasil Keputusan Tata Usaha Negara terbukti ada penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintah, maka dapat dilanjutkan dengan tindak pidana korupsi. Tetapi sebaliknya, apabila menurut Keputusan Tata Usaha Negara,

pejabat pemerintahan tidak terbukti menyalahgunakan wewenang, maka peradilan pidana dapat terus berlangsung. Makna ini, menunjukkan tidak ada ketergantungan pada hasil apapun yang diputuskan oleh pengadilan tata usaha negara.

Pengertian Penyalahgunaan Wewenang dari segi Hukum Administrasi dan Hukum Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam tiga wujud, yaitu: (a) penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan; (b) penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain; dan (c) penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.⁹

Penyalahgunaan wewenang menurut Indiyanto Seno Adji (mengutip W.Konijnenbelt) dengan menggunakan parameter sebagai berikut: a. unsur menyalahgunakan kewenangan dinilai ada tidaknya pelanggaran terhadap peraturan dasar tertulis atau asas kepatutan yang hidup dalam masyarakat dan negara ini. Kriteria dan parameternya bersifat alternatif; dan b. asas kepatutan dalam rangka melaksanakan suatu kebijakan atau zorgvuldigheid ini ditetapkan apabila tidak ada peraturan dasar atau asas kepatutan ini diterapkan apabila ada peraturan dasar, sedangkan peraturan dasar (tertulis) itu nyata tidak dapat diterapkan pada kondisi dan keadaan tertentu yang mendesak sifatnya.¹⁰

⁹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm. 2-3.

¹⁰ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 35.

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur mengenai adanya larangan penyalahgunaan wewenang, yaitu dalam Pasal 17 ayat (2) yang menyebutkan bahwa larangan penyalahgunaan wewenang meliputi: (a) larangan melampaui wewenang; (b) larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau; (c) larangan bertindak sewenang-wenang. Kemudian Pasal 17 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, dijelaskan kembali secara detail pada Pasal 18 tentang tindak penyalahgunaan wewenang tersebut. Sementara itu, pengertian penyalahgunaan wewenang atau menyalahgunakan kewenangan dalam KUHP maupun di dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan pengertiannya secara *expressis verbis*, hal ini diakui oleh Indriyanto Seno Adji yang mengemukakan pengertian penyalahgunaan “menyalahgunakan wewenang” dalam hukum pidana korupsi tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya.¹¹

Pendapat yang sama juga dikemukakan Adami Chazawi mengenai apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam undang-undang,¹² atau dapat dikatakan Undang-undang dalam keadaan diam (*silentio of de wet*). Dengan tidak diaturnya secara *expressis verbis* mengenai pengertian penyalahgunaan “menyalahgunakan wewenang” dalam undang-undang tindak pidana korupsi, bagaimanakah lembaga peradilan menyikapi hal tersebut?¹³

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/Kr/1969 tanggal 3-11- 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 77 K/Kr/1973 tanggal 19-11-1974 di dalamnya secara implisit mengandung konsep “penyalahgunaan wewenang” oleh karena telah mempertimbangkan penggunaan wewenang untuk tujuan lain dari tujuan yang ditetapkan atau tujuan semula diberikannya wewenang. Untuk Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1340 K/Pid/1992 tanggal 17-2-1992 telah secara *expressis verbis* menunjuk dan mengambil alih pengertian penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud di dalam

¹¹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian* (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum, 2006), hlm. 12.

¹² Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT RajaGrafi ndo, 2016), hlm. 60.

¹³ Dani Elpah et al., *Titik Singgung Kewenangan Antara PTUN dengan Pengadilan Tipikor Dalam Menilai Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang* (Jakarta: Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016), hlm. 53.

Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.¹¹ Selain Putusan tersebut di atas, putusan Mahkamah Agung RI dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan Wewenang yang merujuk secara langsung ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 977 K/Pid/2004, Putusan Nomor : 979 K/2004, dan putusan Nomor : 742 K/PID/2007.¹⁴ Sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Adam Chazawi mengemukakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan terjadi, apabila seseorang yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan atau kebiasaan umum yang berlaku yang melekat pada suatu kedudukan/jabatan yang dipangkunya digunakan secara salah/menyimpang, bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya kewenangan dari kedudukan atau jabatan tersebut. Singkatnya, menyalahgunakan kewenangan adalah menggunakan wewenang secara menyimpang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut {bandingkan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah UU No. 9 Tahun 2004}.¹⁵

Titik Singgung Hukum Administrasi dengan Tindak Pidana Korupsi

Parameter yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur Negara (discretionary power) dalam perspektif hukum administrasi negara adalah *detournement de povoir* (penyalahgunaan wewenang) dan *abus de droit* (sewenangwenang). Sementara itu, dalam kriteria perspektif hukum pidana yang membatasi gerak bebas kewenangan aparatur negara berupa unsur *wederrechtlijkheid* dan “menyalahgunakan wewenang”. Permasalahan area hukum pidana tidak sesulit apabila dilakukan pembedaan sebagai titik singgung (grey area) antara hukum administrasi negara dengan hukum pidana, khususnya tindak pidana korupsi.¹⁶

¹⁴ Yulius, "Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang Di Indonesia(Tinjauan Singkat dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang 30 Tahun 2014)." Jurnal dan Peradilan Volume 4 Nomor 3 (Nopember 2015), hlm. 377.

¹⁵ Adam Chazawi, op.cit., hlm. 61.

¹⁶ Indriyanto Seno Adji, Korupsi..., op.cit., hlm. 10.

Titik singgung antara hukum pidana dengan HAN bukan hanya dalam UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi juga dengan UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, maupun UU BPK. Secara teori dan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, HAN sudah memasuki wilayah hukum pidana dan hukum perdata. Bahkan di beberapa Negara (Amerika, Inggris, dan Belanda) berdasarkan hasil penelitian Andi Nirwanto, penyelesaian tindak pidana adakalanya diselesaikan melalui sarana HAN, seperti kasus penyuapan dalam proyek penanaman kapas transgenic di Amerika melanggar foreign action act akan tetapi penegak hukum disana, yaitu Department Of Justice Dengan Security Action Commission menyelesaikan masalah kerugian Negara dengan denda sebesar US 1,5 juta.¹⁷

Ranah PTUN adalah penyalahgunaan wewenang, sedangkan ranah hukum tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan (Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Unsur penyalahgunaan kewenangan Pasal 3 UU Tipikor bersifat alternatif, karena selain penyalahgunaan wewenang juga kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan adalah unsur tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan kewenangan pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum (dalam artian tindak pidana) harus disertai dengan adanya mens rea (berniat jahat). Bentuk konkret mens rea adanya actus reus berupa fraud, conflict of interest, dan illegality, sehingga merupakan tindak pidana. Sedangkan akibat dari penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang dalam ranah HAN adalah mengakibatkan keputusan pejabat tidak sah dan dapat dibatalkan.¹⁸

Merujuk pada uraian di atas, terlihat Andi Nirwanto mengakui adanya titik singgung antar HAN dan hukum pidana, namun diakuinya juga terdapat perbedaan antara HAN (UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama terkait dengan frasa “penyalahgunaan wewenang” (Istilah dalam UU No. 30 Tahun 2014).

¹⁷ Andi Nirwanto, Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan). Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional HUT IKAHI Ke 62 di Hotel Mercure Ancol Jakarta pada tanggal 26 Maret 2015.

¹⁸ Ibid

Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang dari Segi Hukum Administrasi dan Hukum Pidana Penyalahgunaan wewenang, menurut Laica Marzuki, bahwa UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memperluas kompetensi PTUN, hal tersebut dapat dilacak dari mulai tahun 1986 ketika Menteri Kehakiman (pada saat itu Ismail Saleh) dalam sambutan mewakili Pemerintah, di hadapan Sidang DPR tanggal 30 Desember 1986, atas persetujuan DPR terhadap RUU tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengemukakan tiga macam perbuatan tata usaha negara (*bestuurshandeling*), meliputi: a. perbuatan tata usaha negara dalam mengeluarkan keputusan (*beschikkingsdaad van de administratie*); b. perbuatan tata usaha negara dalam membuat dan mengeluarkan peraturan (*regelend daad van de administratie*); dan c. perbuatan materil tata usaha Negara (*materieele daad van de administratie*).¹⁹

Kompetensi PTUN yang telah diperluas sehubungan dengan pemberlakuan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah memeriksa, mengadili dan memutus: a. Perbuatan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan administrasi pemerintahan (*beschikkingsdaad*); b. tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya dalam melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret/faktual (*materieele daad*). Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan yang menjadi subjek pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang ke PTUN adalah “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan” rumusan ini sudah *lex certa* tidak terjadi multi tafsir siapa yang menjadi Pemohon.²⁰

Permasalahan yang menjadi multi tafsir adalah mengenai “keputusan dan/atau tindakan” Pejabat Pemerintahan yang manakah yang menjadi objek permohonan: a. apakah keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengajukan permohonan itu sendiri; b. keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan lain; dan/atau c. kedua-duanya baik Badan/atau Pejabat Pemerintahan itu sendiri dan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lain.

¹⁹ Laica Marzuki, Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Konteks Perkembangan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara RI, Makalah dalam acara “Temu Karya Ilmiah Dalam Rangka HUT Peratun ke-26”, Jakarta, 2017, hlm. 1-6.

Ketentuan dalam Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (Perma No. 4 Tahun 2015), tidak menganut ajaran kausalitas, sebab produk yang menyebabkan Badan/atau Pejabat Pemerintahan merasa kepentingannya dirugikan dalam hal ini hasil pengawasan aparat intern pemerintah tidak menjadi objek permohonan, bandingkan dengan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009. Dengan tidak dijadikannya hasil pengawasan APIP menimbulkan problema sekiranya PTUN mengabulkan permohonan dan membatalkan keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan, hasil APIP yang menyatakan adanya penyalahgunaan wewenang tetap mempunyai validity (daya laku). Ketentuan dalam Pasal 3 Perma No. 4 Tahun 2015 tersebut juga tidak memperjelas objek permohonan hanya disebutkan berisi tuntutan agar keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan dinyatakan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang. Apakah keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan yang mengajukan permohonan atau Pejabat Pemerintahan

Menurut Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 Perma No. 4 Tahun 2015 yang mengajukan permohonan adalah Badan Pemerintahan. Sedangkan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus antara lain adalah menyatakan keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan ada unsur penyalahgunaan wewenang. Hal ini memberi petunjuk yang menjadi objek permohonan bukan keputusan dan/atau tindakan Badan Pemerintahan yang mengajukan permohonan. Sedangkan untuk pemohon adalah Pejabat Pemerintahan masih belum jelas objek permohonan.

Adanya Pasal 21 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pengujian terhadap ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang menjadi kewenangan dan diuji terlebih dahulu di PTUN memunculkan berbagai tafsir. Disatu sisi pemberian wewenang menguji terkait ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang muncul karena UUAP memberikan kewenangan kepada PTUN untuk menilai ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang. Pada sisi lain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU No. 46 Tahun 2009 menguji ada atau tidak ada unsur menyalahgunakan kewenangan sebagai salah satu unsur di dalam

Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maupun UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak saling menegasikan (meniadakan) kewenangan masing-masing, dan tidak pula saling menunda kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, sehingga muncul polemik pendapat mengenai pengadilan yang tepat untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah. Polemik pendapat dapat dibagi menjadi 3 (tiga) pandangan. Pertama, pendapat yang mengedepankan Hukum Administrasi, seperti yang dijelaskan Zudan Arif Fakrulloh bahwa adanya Pasal 20 dan Pasal 21 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka setiap Pejabat yang keberatan dengan hasil pemeriksaan APIP karena dianggap menyalahgunakan kewenangan dapat mengajukan permohonan ke PTUN untuk meminta agar Hakim PTUN menilai ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan kewenangan dalam setiap Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya. Dalam hal putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap menyatakan tidak ada penyalahgunaan kewenangan, maka Pejabat tersebut tidak dapat diperiksa dalam konteks hukum pidana, perdata maupun administrasi. Sedangkan apabila hakim PTUN dalam putusannya menyatakan Pejabat tersebut terbukti menyalahgunakan Kewenangan maka terbukalah pintu bagi aparat penegak hukum untuk membawanya ke ranah pidana ataupun ranah hukum lainnya.²¹

²¹ Zudan Arif Fakhrulloh, Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan, Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional HUT IKAHI Ke 62 di Hotel Mercure Ancol Jakarta pada tanggal 26 Maret 2015, hlm. 6.

Penyalahgunaan Wewenang dalam Kasus *Red Notice* Djoko Tjandra

Ombudsman RI melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terkait kasus DPO Joko Soegiarto Tjandra alias DJoko Tjandra. Hasilnya, Ombudsman berpendapat terjadi maladministrasi terkait proses eksekusi Djoko Tjandra yang dinilai berlarut-larut. Investigasi dilakukan Ombudsman setelah kasus Djoko Tjandra menjadi perhatian publik, yaitu terkait penghapusan red notice sebagai jalan memperoleh paspor dan KTP dalam rangka pengurusan PK. Ombudsman telah melakukan permintaan keterangan kepada Kejaksaan Agung RI, Kepolisian Negara RI, Ditjen Imigrasi, Inspektur Jenderal Kemenkum HAM, Ditjen Dukcapil dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan ahli yang dilakukan mulai Juli hingga Agustus 2020.

Hasil investigasi tersebut telah dituangkan dan diserahkan dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan. Selain itu, Ombudsman mendapatkan temuan dugaan penyimpangan prosedur di Ditjen Imigrasi. Terkait hal tersebut, Ombudsman meminta agar tiap instansi memperbaiki sistem dan kualitas pelayanan publik. Kepada Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM serta Mendagri, Ombudsman meminta dilakukan tindakan korektif terkait proses pemeriksaan terhadap pihak internal maupun pihak eksternal yang diduga terkait dengan kasus Joko Soegiarto Tjandra, seperti pembaruan dan perbaikan pada SPPT-TI, SIMKIM dan SIAK untuk memuat Daftar DPO dan Red Notice.²²

Ombudsman melakukan investigasi atas kasus DPO Joko Soegiarto Tjandra. Hasilnya, ada maladministrasi dalam kasus Djoko Tjandra tersebut. Kewenangan investigasi ini sesuai ketentuan Pasal 7 huruf d Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman. Dimana investigasi atas prakarsa sendiri bisa dilakukan terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Serangkaian permintaan keterangan dilakukan kepada Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara, Ditjen Imigrasi, Inspektur Jenderal Kemenkum HAM, Ditjen Dukcapil dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan ahli dilakukan mulai Juli hingga Agustus 2020.

²² Baca Detik.news : *Ombudsman Temukan dugaan Malaadministrasi dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra*, <https://news.detik.com/berita/d-5206810/ombudsman-temukan-dugaan-maladministrasi-dalam-kasus-red-notice-djoko-tjandra> diakses pada :

Maladministrasi pada kejaksaan berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan pada kepolisian berupa penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan penyalahgunaan wewenang. Ombudsman mendapati, kesalahan tak hanya dilakukan Kejaksaan dan Kepolisian. Kesalahan pada Ditjen Imigrasi berupa tindakan tidak kompeten dan penyimpangan prosedur. Berkenaan hal itu, Ombudsman menyampaikan tindakan korektif antara lain memperbaiki sistem dan kualitas pelayanan publik bagi masing-masing instansi. Ombudsman menuntut, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM serta Mendagri, agar dilakukan tindakan korektif.²³

Khususnya, terkait proses pemeriksaan terhadap pihak internal maupun pihak eksternal yang diduga terkait dengan kasus Joko Tjandra, pembaharuan dan perbaikan pada SPPT-TI, SIMKIM dan SIAK untuk memuat Daftar DPO dan Red Notice, pembuatan dan perbaikan peraturan pada masing-masing instansi tersebut.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, terpidana kasus Bank Bali Djoko Sugiarto Tjandra sudah tidak masuk daftar pencarian orang (DPO) Interpol sejak 2014.²⁴ Artinya, Djoko Tjandra bisa saja masuk ke Indonesia tanpa halangan karena sudah tak lagi berstatus sebagai buruan interpol. Hal ini senada dengan Polri yang mengatakan, red notice untuk Djoko Tjandra terhapus secara otomatis dari basis data Interpol setelah melewati batas waktu, yaitu lima tahun.²⁵ Red notice sendiri adalah notifikasi Interpol untuk mencari buronan kejahatan atas permintaan yang menjadi negara anggota. Setelah red notice terhapus pada secara sistem pada tahun 2014, muncul isu bahwa Joker muncul di Papua Nugini. Merespons isu tersebut, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri yang menjabat saat itu mengirim surat kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham pada 12

²³ Baca Ombudsman.go.id ada maladministrasi dalam kasus Djoko Tjandra :

<https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ada-maladministrasi-di-kasus-joko-tjandra> diakses pada :

²⁴ Tsarina Maharani, “Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014.”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/02/17570081/menkumham-djoko-tjandra-sudah-tak-masuk-dpointerpol-sejak-2014?page=all>, diakses pada

²⁵ Devina Halim, “Polri Sebut Red Notice Djoko Tjandra Terhapus Otomatis, Kok Bisa?”, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/17/19290211/polri-sebut-red-notice-djoko-tjandra-terhapusotomatis-kok-bisa?page=all>, diakses pada

Februari 2015. Beliau mohon bantuan untuk memasukkan nama Joko Soegiharto Tjandra dalam DPO Imigrasi dan melakukan tindakan pengamanan apabila terlacak.²⁶

Namun hal ini masih menimbulkan polemik tersendiri, pengamat Hukum Pidana dari Universitas Brawijaya, Fachrizal Afandi mengaku heran dengan alasan penghapusan red notice Djoko Soegiarto Tjandra. Status tersebut seharusnya berlaku hingga yang bersangkutan ditangkap.²⁷ Ia juga mengatakan bahwa red notice bukan seperti surat penangkapan, hanya pemberitahuan saja yang disampaikan kepada seluruh negara yang tergabung dalam Interpol dunia, bahwa Indonesia memiliki buron yang masuk daftar pencarian orang (DPO) yang kabur ke luar negeri. Pencabutan status red notice Joker justru seperti memberikan ruang bagi yang bersangkutan untuk bisa bebas dari jeratan penegak hukum, pencabutan tersebut dilakukan dengan mudah sehingga Djoko bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terkait kasus yang menjeratnya. Bahkan Djoko bisa melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang digunakan untuk mendaftarkan PK di PN Jaksel. Hal ini seharusnya menjadi evaluasi bagi para penegak hukum untuk melakukan perbaikan sistem dan yang terpenting adalah tetap menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas, karena secanggih apapun system dalam melacak, jika aparatnya bermasalah maka akan menimbulkan permasalahan tersendiri.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian hukum penyalahgunaan wewenang oleh aparatur pemerintahan dari segi hukum administrasi dihubungkan dengan tindak pidana korupsi yaitu sejak adanya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penyelesaian hukum pidana tidak lagi menjadi pilihan pertama atau *primum remedium*. Secara prosedural berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi penyelesaian hukumnya terlebih

²⁶ Ibid

²⁷ Anggi Tondi Martaon, "Akademisi: Red Notice Berlaku Hingga Buronan Ditangkap", <https://www.medcom.id/nasional/hukum/nbwjBGBN-akademisi-red-notice-berlaku-hingga-buronan-ditangkap>, diakses pada

dahulu diselesaikan PTUN, jika terbukti dan telah berkekuatan hukum tetap, proses selanjutnya diselesaikan secara pidana berdasarkan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks tersebut, hubungan penyelesaian hukum penyalahgunaan wewenang oleh aparatur pemerintahan dari aspek hukum administrasi merupakan prasyarat untuk diproses pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Sumber :

1. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 243.
2. Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Diadit Media, 2009), hlm. 2-3.
3. Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993)
4. Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian* (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum, 2006),
5. Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT RajaGrafi ndo, 2016)
6. Dani Elpah et al., *Titik Singgung Kewenangan Antara PTUN dengan Pengadilan Tipikor Dalam Menilai Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang* (Jakarta: Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016),

Jurnal Ilmiah & Makalah Ilmiah :

1. Disiplin F. Manao, *Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Wawasan Yuridika Vol. 2 | No. 1 | Maret 2018 |
2. Andi Nirwanto, *Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan)*. Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional HUT IKAHI Ke 62 di Hotel Mercure Ancol Jakarta pada tanggal 26 Maret 2015
3. Yulius, "*Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang Di Indonesia(Tinjauan Singkat dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang 30 Tahun 2014)*." Jurnal dan Peradilan Volume 4 Nomor 3 (Nopember 2015).
4. Laica Marzuki, *Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Konteks Perkembangan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara RI*, Makalah dalam acara “Temu Karya Ilmiah Dalam Rangka HUT Peratun ke-26”, Jakarta, 2017.
5. Zudan Arif Fakhrullah, *Tindakan Hukum Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan*, Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional HUT IKAHI Ke 62 di Hotel Mercure Ancol Jakarta pada tanggal 26 Maret 2015

Artikel Koran :

- Baca Kompas.com *Djoko Tjandra ditangkap, Jalan Panjang Buron Kelas Kakap*:
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/30/212842965/djoko-tjandra-ditangkap-jalan-panjang-kasus-buron-kelas-kakap?page=all>

- Baca Tempo.co, *Mengungkap Peran Jenderal Polisi Dalam Kasus Joko Tjandra* :
<https://fokus.tempo.co/read/1367171/mengungkap-peran-jenderal-polisi-dalam-kasus-joko-tjandra/full&view=ok>
- Baca CNN Indonesia *Polri Limpahkan Empat Tersangka Kasus Red Notice Djoko Tjandra*; <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201016140749-12-559242/polri-limpahkan-4-tersangka-kasus-red-notice-djoko-tjandra>
- Baca Kompas.com, *Perantara Suap Djoko Tjandra, Tommy Sumardi Divonis 2 Tahun Penjara* <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/29/17385281/perantara-suap-djoko-tjandra-tommy-sumardi-divonis-2-tahun-penjara?page=all>.
- Baca Bisnis.com *Kasus Red Notice Djoko Tjandra, Brigjen Nugroho Wibowo Dimutasi*
<https://kabar24.bisnis.com/read/20200717/15/1267710/kasus-red-notice-djoko-tjandra-brigjen-nugroho-wibowo-dimutasi>
- Baca Detik.news : *Ombudsman Temukan dugaan Maladministrasi dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra*, <https://news.detik.com/berita/d-5206810/ombudsman-temukan-dugaan-maladministrasi-dalam-kasus-red-notice-djoko-tjandra> diakses pada :
- Baca Ombudsman.go.id ada maladministrasi dalam kasus Djoko Tjandra :
<https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ada-maladministrasi-di-kasus-joko-tjandra> diakses pada :
- Tsarina Maharani, *“Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014.”*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/02/17570081/menkumham-djoko-tjandra-sudah-tak-masuk-dpointerpol-sejak-2014?page=all>, diakses pada

- Devina Halim, “*Polri Sebut Red Notice Djoko Tjandra Terhapus Otomatis, Kok Bisa?*”,
<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/17/19290211/polri-sebut-red-notice-djoko-tjandra-terhapusotomatis-kok-bisa?page=all>, diakses pada
- Anggi Tondi Martaon, “Akademisi: Red Notice Berlaku Hingga Buronan Ditangkap”,
<https://www.medcom.id/nasional/hukum/nbwjBGBN-akademisi-red-notice-berlaku-hingga-buronan-ditangkap>, diakses pada